

**PERTANGGUNGJAWABAN POLISI TERHADAP  
BARANG BUKTI HASIL SITAAN<sup>1</sup>  
Oleh: Sandy Wuwungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab polisi terhadap barang buktihasil sitaan dan kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti hasil sitaan. Dengan menggubnakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan yaitu polisi sebagai penyidik mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, mengawasi dan memelihara barang bukti hasil sitaan agar dapat digunakan dengan semestinya saat proses peradilan, hingga barang bukti tersebut diserahkan kepada pejabat pengelola barang bukti (PPBB), yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan. 2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti hasil sitaan yaitu adanya pejabat polisi yang diduga telah melanggar kode etik kepolisian, seperti perlakuan kurang menyenangkan terhadap tersangka/saksi, serta penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan untuk kepentingan sendiri, maka oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tindak kejahatan yang diperbuat, sedangkan kendala yang timbul dalam Rubasan adalah, masih terbatas sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/serta anggaran dalam mendukung fungsi Rubasan, adanya anggapan bahwa Rubasan belum mampu mengelola benda sitaan, dan belum ada persamaan persepsi masyarakat terhadap Rubasan.

Kata kunci: Polisi, barang bukti, sitaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina Emelie Londa, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Fonnyke Pongkorong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711578

Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali dan pelaksanaan putusan.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>4</sup>

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan.<sup>5</sup> Dalam menunaikan tugasnya pegawai penuntut dan pegawai

<sup>3</sup>Tri Wahyuni, *tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUBASAN)* Surakarta, skripsi pana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm, 9.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm, 10

<sup>5</sup>*Ibid*.

penyidik perkara pidana sering memerlukan pembeslahan barang-barang untuk keperluan pembuktian di persidangan. Pembeslahan yang dimaksud di sini adalah mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan pengusutan atau pemeriksaan perkara, dan barang-barang tersebut ditahan untuk sementara waktu sampai ada keputusan dari pengadilan tentang status dari barang itu, artinya siapakah yang berhak menerima/memiliki barang tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian demi uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisa sederhana berkaitan dengan "PERTANGGUNGJAWABAN POLISI TERHADAP BARANG BUKTI HASIL SITAAN" sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Samratulangi Manado.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggungjawab polisi terhadap barang buktihasil sitaan.
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti hasil sitaan.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Barang Bukti Hasil Sitaan**

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya

tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses-proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun.

Gagasan dasar tentang amanah undang-undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rupbasan adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian saat pada proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang terkait dengan tindak pidana.<sup>7</sup> Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.<sup>8</sup>

Tugas Kepala Rupbasan yaitu memimpin, membimbing, membina, mengendalikan dan mengarahkan seluruh kegiatan dan sumber-sumber Rupbasan dalam mencapai tujuan tugas dan tanggung jawab. Menyimpan benda sitaan

<sup>6</sup>Djisman Samosir *Op.cit.* hlm. 76.

<sup>7</sup>Joelman Subadi, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh RUBASAN*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>8</sup>M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 277.

negara, mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi proses penerimaan, penyimpanan. Keamanan dan tata tertib pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta bidang fasilitas RUPBASAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja yang bersifat menyeluruh dan strategis kegiatan-kegiatan Rubasan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan tujuan-tujuan organisasi.
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan satuan tugas yang ada dibawahnya.
- c. Mengatur, membimbing, membina, para pejabat bawahan dan semua pegawai RUPBASAN.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil dan pelaksanaan tugas dan kegiatan RUPBASAN kepada atasan langsung (Kepala Kantor Departemen Kehakiman) dan instansi yang terkait.
- e. Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan dan mengawasi penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang bersifat khusus.
- f. Wajib mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala.
- g. Bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara.
- h. Bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara.
- i. Menjaga agar tidak terjadi prncurian, kebakaran, banjir serta memelihara keutuhan gedung serta isinya.
- j. Wajib mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita bila terjadi kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atas benda sitaan negara.

Fungsi RUPBASAN

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara.
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara.

- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN.
- d. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Tujuan RUPBASAN

- a. Terwujudnya kebutuhan benda sitaan negara dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Terwujudnya perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.
- c. Terwujudnya penyelamatan asset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Memperhatikan uraian diatas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpanan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyitaannya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 38 KUHAP tersebut diatas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip *diferensiasi* (perbedaan) dan *spesialisasi fungsional* (yang berwenang) secara *institusional* (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya "penyidik", karena dalam peraturan lama HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk

<sup>9</sup><http://komunitasih.blogspot.com/2011/09/penelitian-di-rupbasan.html>. Di unduh pada tanggal 25 Mei 2015.

<sup>10</sup>*Ibid.*

melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan di anggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.<sup>11</sup>

Barang bukti tersebut kemudian akan di pertanggungjawabkan pada Pejabat Pengelola Barang Bukti atau yang disingkat (PPBB), adalah pejabat Polri yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.<sup>12</sup> Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab polisi terhadap barang bukti hasil sitaan yaitu dari awal barang bukti tersebut diterima oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang nantinya barang bukti tersebut akan dijual lelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh PPBB.<sup>13</sup>

#### B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pengelolaan Barang Bukti Hasil Sitaan

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan masih mengalami kendala-kendala, anatara lain sebagai berikut:

##### 1. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul didalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi:

a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.

1) Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan

(pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.

2) Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan masih belum mencukupi.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

1. Gedung atau bangunan belum memenuhi syarat.

2. Anggaran pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan masih sangat terbatas.

##### 2. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut:

a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan belum mampu menyimpan/ mengelola benda sitaan negara.

Sebagai contoh mengenai uang hasil korupsi yang seharusnya di simpan di Rupbasan tetapi uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.

b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.<sup>14</sup>

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut:

a. Dari kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Joelman Subaidi, *Penyitaan Barang Dalam Hukum Acara Pidana*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 23-25.

<sup>12</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1.hlm 2.

<sup>13</sup>Joelman Subaidi, *op.cit*, hlm 41.

<sup>14</sup>Tri Wahyuni. *Op.cit*. hlm 97.

<sup>15</sup>*Ibid*.

Untuk personil pendukung Rupbasan perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan personil disesuaikan dengan besar wilayah yang ada.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kepala Rupbasan perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah yang berwenang untuk mengusahakan tanah secara representatif dan untuk penambahan anggaran.

- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendalatersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.
- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.<sup>16</sup>

Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut terkadang barang sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Sering benda sitaan/rampasan secara kualitas maupun kuantitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan perlu melakukan

sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai peranan Rupbasan.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan yaitu polisi sebagai penyidik mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, mengawasi dan memelihara barang bukti hasil sitaan agar dapat digunakan dengan semestinya saat proses peradilan, hingga barang bukti tersebut diserahkan kepada pejabat pengelola barang bukti (PPBB), yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti hasil sitaan yaitu adanya pejabat polisi yang diduga telah melanggar kode etik kepolisian, seperti perlakuan kurang menyenangkan terhadap tersangka/saksi, serta penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan untuk kepentingan sendiri, maka oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tindak kejahatan yang diperbuat, sedangkan kendala yang timbul dalam Rupbasan adalah, masih terbatas sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/serta anggaran dalam mendukung fungsi Rupbasan, adanya anggapan bahwa Rupbasan belum mampu mengelola benda sitaan, dan belum ada persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan.

### B. Saran

1. Polisi sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola barang bukti hasil sitaan sudah sepatutnya melaksanakan tugasnya dengan baik, agar terpeliharanya barang bukti yang akan dipergunakan nanti.
2. Sebaiknya sebagai pejabat kepolisian memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar supaya dalam setiap

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm, 99.

<sup>17</sup>*Ibid*.

proses pemidanaan masyarakat lebih merasa nyaman dengan sikap polisi yang menjunjung tinggi kode etik kepolisian dan perlu adanya kerja sama yang baik antara Rupbasan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri agar supaya semua lembaga ini dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).
- Andi Sofian, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2013).
- D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
- Darwan prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (djembatan, Jakarta, 1998).
- D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003),
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, {Jakarta, Sinar Grafika, 2009},
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*. (Djembatan, Jakarta, 2000). Hlm 612.
- M. Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (Surabaya, LaksBang, 2006).hlm 31-32.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,(Sinar Grafika, Jakarta, 1985),
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Laks Bang, Surabaya, 2010).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007).
- Teguh Prasetyo, *kriminalisasi dalam hukum pidana*,(Bandung, Nusa Media, 2010).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 45 ayat (1) tentang penyitaan.
- Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- <https://purnama110393.wordpress.com/2012/04/16/sumber-sumber-hukum-formal-di-indonesia>, Di unduh pada 26 Maret 2015 pukul 13.30 WITA.
- <http://www.academia.edu/sumber-sumber-hukum>. Diunduh pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 13.35 WITA.
- Tri Wahyuni, *tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara di rumah penyimpanan benda sitaan Negara*(RUBASAN) Surakarta, skripsi pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. lx.
- <https://daidonatus.wordpress.com/2014/01/28/pengertian-penyelidik-dan-penyidik/>. Diunduh pada tanggal 1 April 2015 pukul 01.00 WITA.
- <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-danpenyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>, Di unduh pada tanggal 3 April 2015 pukul 16.00 WITA.
- <http://m.hukumonline.com/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan>. Di unduh pada tanggal 1 Mei 2015 pukul 18.00 WITA.
- <http://swadiri.blogspot.com/2010/06/kepolisian-dan-kejaksaan-sebagai-sub>.Di unduh pada tanggal 22 Mei 2015, pukul 18.00 WITA.
- Joelman Subadi, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh RUPBASAN*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- <http://komunitasih.blogspot.com/2011/09/pengertian-di-rupbasan.html>. Di unduh pada tanggal 25 Mei 2015, pukul 17.00 WITA.

Joelman Subadi, *Penyitaan Barang Dalam Hukum Acara Pidana*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

<http://rupbasanwonosari.blogspot.com/2009/11/1/pengelolaan-basan-baran-di-rupbasan.html>. Di unduh pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 14.35 WITA.

<http://rupbasanpalangkaraya.com/pengelolaan-basanbaran>. Di unduh pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 15.00 WITA.

<http://rupbasanpasuruan.blogspot.com/pengelolaan-benda-sitaan-dan-barang.html>. Di unduh pada tanggal 1 juni 2015 pukul 20.00 WITA.

<http://m.hukumonline.com/sanksi-jika-penyidik-menggunakan-barang-bukti>. Di unduh pada tanggal 1 januari 2015 pukul 17.00 WITA.